



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan Jl. Jend.

Ahmad Yani Kisaran

<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Komis Simanjuntak¹, Firman Syukur Mendrofa², Nadia Putri Aulya³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga

Email:¹ komissimanjuntak1966@gmail.com, ² Firman.Syukur.Mendrofa@gmail.com,

³ Nadia.Putri.Aulya@gmail.com,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan antara hukum waris Islam dan hukum waris positif di Indonesia. Hukum waris Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, sementara hukum waris positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perbandingan ini penting mengingat masyarakat Indonesia yang pluralistik dalam hal sistem hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan utama terletak pada prinsip-prinsip dasar, sistem pembagian warisan, serta pengakuan terhadap wasiat dan pajak warisan. Namun, terdapat juga titik temu seperti prinsip keadilan dan kepastian hukum. Temuan ini diharapkan menjadi kontribusi bagi upaya harmonisasi hukum waris di Indonesia.

Kata kunci: Hukum waris, Islam, hukum positif, pembagian warisan, perbandingan hukum.

Abstract

This study aims to analyze the differences and similarities between Islamic inheritance law and positive inheritance law in Indonesia. Islamic inheritance law is derived from the Quran, Hadith, ijma' (consensus), and qiyas (equality of opinion), while positive inheritance law is regulated by the Civil Code (KUH Perdata). This comparison is important given Indonesia's pluralistic legal system. The research method used is normative juridical with a comparative approach. The results indicate that the main differences lie in the basic principles, inheritance distribution system, recognition of wills and inheritance tax. However, there are also common ground, such as the principles of justice and legal certainty. These findings are expected to contribute to efforts to harmonize inheritance law in Indonesia.

Keywords: Inheritance law, Islam, positive law, inheritance distribution, comparative law.

A. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu cabang penting dalam sistem hukum perdata yang berkaitan langsung dengan pengaturan mengenai peralihan hak atas harta benda seseorang setelah meninggal dunia. Di Indonesia, pengaturan hukum waris menjadi kompleks karena adanya pluralisme hukum yang diakui secara resmi, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketiganya memiliki dasar hukum, prinsip, dan cara pengaturan yang berbeda. Pluralitas ini mencerminkan keberagaman budaya, agama, dan sistem sosial yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia.

Hukum waris Islam didasarkan pada ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, serta telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam sistem ini, pembagian harta warisan telah diatur secara tegas dan terperinci, termasuk siapa saja yang berhak menerima warisan dan seberapa besar bagian masing-masing ahli waris. Sementara itu, hukum waris dalam KUHPerdata lebih bersifat sekuler dan menekankan kebebasan individu dalam menentukan pembagian harta warisan, terutama melalui mekanisme wasiat. Perbedaan konseptual ini sering kali menimbulkan permasalahan dalam praktik, terutama ketika terjadi tumpang tindih antara ketentuan agama, adat, dan hukum nasional.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif perbandingan antara hukum waris Islam dan hukum waris positif di Indonesia. Fokus kajian meliputi prinsip-prinsip dasar, sistem pembagian warisan, kedudukan ahli waris, serta aspek hukum lainnya seperti pengakuan terhadap wasiat dan penerapan pajak warisan. Dengan memahami persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya harmonisasi hukum waris yang lebih adil,

pasti, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang pluralistik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif perbandingan antara hukum waris Islam dan hukum waris positif di Indonesia. Fokus kajian meliputi prinsip-prinsip dasar, sistem pembagian warisan, kedudukan ahli waris, serta aspek hukum lainnya seperti pengakuan terhadap wasiat dan penerapan pajak warisan. Dengan memahami persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya harmonisasi hukum waris yang lebih adil, pasti, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang memungkinkan peneliti untuk menggali, memahami, dan membandingkan ketentuan-ketentuan hukum dari kedua sistem yang dikaji. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan dan menjelaskan isi norma hukum, membandingkan substansi antar sistem hukum, serta menginterpretasikan makna dan implikasinya terhadap praktik pewarisan di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami secara komprehensif perbedaan, persamaan, serta potensi harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum waris positif yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sumber dan Asas Hukum Waris

Perbedaan mendasar antara hukum waris Islam dan hukum waris positif di Indonesia terletak pada sumber dan asas

hukumnya. Hukum waris Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' (kesepakatan para ulama), dan qiyas (analogi hukum). Ini menjadikan hukum Islam bersifat sakral, normatif, dan mengikat bagi pemeluknya. Dalam hukum Islam, pembagian warisan tidak dapat diganggu gugat karena telah ditentukan secara eksplisit dalam wahyu. Sebaliknya, hukum waris positif Indonesia bersumber dari KUH Perdata yang merupakan peninggalan hukum kolonial Belanda, bersifat sekuler, rasional, dan lebih menekankan pada asas kebebasan individu (testamentary freedom). Dengan demikian, hukum waris positif tidak didasarkan pada nilai-nilai agama tertentu, melainkan pada pertimbangan keadilan umum dan tatanan sosial yang bersifat universal.

Perbedaan sumber hukum ini menghasilkan perbedaan prinsip dan pengaturan teknis di antara keduanya. Dalam Islam, warisan dianggap sebagai perintah syariat dan bagian dari hukum ibadah, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan pembagian warisan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah. Dalam sistem positif, pelanggaran pembagian waris dapat diselesaikan melalui peradilan perdata dan sering kali dapat dinegosiasikan melalui kesepakatan para pihak.

2. Prinsip-Prinsip Pembagian Warisan

Dalam hukum Islam, prinsip pembagian warisan bertumpu pada asas keadilan yang bersifat proporsional, berdasarkan pada hubungan darah dan tanggung jawab keuangan. Sebagai contoh, anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih banyak dibandingkan anak perempuan (QS. An-Nisa: 11), yang merupakan cerminan dari

beban nafkah yang menjadi kewajiban laki-laki dalam keluarga. Selain itu, ahli waris dalam Islam telah ditentukan secara jelas, antara lain: anak, orang tua, pasangan hidup, saudara kandung, dan lainnya dalam urutan prioritas tertentu. Tidak semua orang yang memiliki hubungan darah otomatis menjadi ahli waris jika telah tertutup oleh ahli waris yang lebih prioritas.

Sebaliknya, dalam hukum waris positif menurut KUH Perdata, prinsip yang digunakan adalah kesamaan derajat dan urutan kekerabatan. Ahli waris digolongkan dalam beberapa kelas (golongan I hingga IV), dan pembagian dilakukan berdasarkan golongan terdekat dengan pewaris. Misalnya, anak-anak dan pasangan hidup masuk dalam golongan I. Di samping itu, pewaris diberi hak untuk menyusun wasiat dan bahkan membagi seluruh hartanya dengan catatan tidak boleh melanggar "legitime portie", yaitu bagian mutlak yang wajib diberikan kepada ahli waris sah, seperti anak kandung.

3. Kebebasan Berwasiat dan Validitas Wasiat

Dalam hukum Islam, pembuat wasiat (pewasiat) hanya diperkenankan memberikan wasiat maksimal sepertiga dari harta peninggalannya kepada pihak di luar ahli waris. Wasiat kepada ahli waris hanya sah jika disetujui oleh seluruh ahli waris lainnya. Hal ini bertujuan menjaga hak-hak yang telah dijamin oleh syariat dan mencegah ketidakadilan dalam distribusi warisan. Dalam banyak kasus, wasiat yang melampaui batas sepertiga atau yang merugikan ahli waris sah akan dibatalkan oleh pengadilan agama.

Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia, wasiat memiliki peran penting

dan relatif lebih bebas. Seseorang dapat mewariskan sebagian besar atau bahkan seluruh hartanya kepada siapa pun yang dikehendaki, selama tidak melanggar ketentuan legitime portie. Pengesahan dan pelaksanaan wasiat umumnya dilakukan melalui notaris, dan jika ada sengketa, maka prosesnya diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.

Contoh konkret dapat dilihat dalam praktik pewarisan di keluarga campuran (misalnya pasangan beda agama), di mana hukum waris Islam tidak mengakui hak waris bagi non-Muslim, sedangkan dalam hukum positif masih dimungkinkan dengan syarat-syarat tertentu.

4. Pajak Warisan dan Implikasi Ekonominya

Hukum Islam tidak mengenal konsep pajak warisan. Warisan dianggap sebagai bagian dari hak milik yang dialihkan tanpa syarat dan tidak dikenakan beban fiskal oleh negara. Pembagian warisan dilakukan secepat mungkin setelah meninggalnya pewaris, dan tidak diperkenankan ada penundaan tanpa alasan syar'i. Sementara dalam hukum positif, pajak warisan merupakan instrumen fiskal yang legal, diterapkan untuk mengatur redistribusi kekayaan dan sebagai sumber pendapatan negara. Meskipun di Indonesia pajak warisan tidak diberlakukan secara spesifik, namun pajak penghasilan atas warisan (misalnya pajak jual beli harta warisan) tetap dikenakan dalam beberapa kondisi.

Implikasi ekonominya adalah bahwa dalam sistem hukum positif, jumlah harta yang diterima oleh ahli waris bisa mengalami pengurangan karena kewajiban fiskal, sedangkan dalam sistem hukum Islam, harta tersebut tetap

utuh sesuai dengan ketentuan syariat.

5. Sengketa Warisan dalam Masyarakat Indonesia

Dalam praktiknya, sengketa warisan merupakan salah satu perkara perdata yang paling sering muncul di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: pertama, ketidakjelasan sistem hukum yang digunakan; kedua, ketidaksepahaman antar ahli waris; dan ketiga, minimnya literasi hukum masyarakat mengenai hak waris. Di masyarakat Islam, sengketa warisan idealnya diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat terlebih dahulu, sebagaimana dianjurkan dalam QS. Ali Imran: 159. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan, perkara dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

Bagi masyarakat non-Muslim atau yang tidak tunduk pada hukum Islam, perkara waris diajukan ke Pengadilan Negeri dan tunduk pada KUH Perdata. Dalam konteks ini, pluralitas hukum menjadi tantangan tersendiri karena membuka peluang bagi forum shopping (pemilihan pengadilan untuk mencari putusan yang menguntungkan).

6. Konflik dan Harmonisasi Hukum Waris

Pluralisme hukum yang diakui di Indonesia (Islam, adat, Barat) sering kali menciptakan konflik norma dalam praktik, khususnya pada kasus-kasus keluarga campuran atau masyarakat urban. Misalnya, dalam satu keluarga bisa saja ada yang ingin warisan dibagi berdasarkan hukum Islam, sementara yang lain menginginkan diselesaikan secara kekeluargaan atau berdasarkan hukum Barat. Belum lagi pengaruh adat di beberapa daerah, seperti di Bali atau Minangkabau, yang juga memiliki sistem waris sendiri.

Dalam konteks ini, harmonisasi hukum menjadi kebutuhan mendesak. Salah satu caranya adalah melalui penguatan peran hakim sebagai penafsir dan pemutus perkara yang tidak hanya berlandaskan pada norma hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan sosial dan kesepakatan keluarga. Selain itu, pembaruan hukum yang mengakomodasi keunikan masyarakat Indonesia dapat dilakukan, misalnya dengan memperkuat posisi Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis* dalam perkara waris umat Islam.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum waris Islam dan hukum waris positif di Indonesia memiliki perbedaan yang cukup signifikan, baik dari segi sumber hukum, asas pembagian, maupun penerapannya dalam masyarakat. Hukum waris Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas* yang bersifat tegas dan baku, serta mengatur secara rinci tentang siapa saja yang berhak mewarisi dan berapa besar

bagiannya. Sementara itu, hukum waris positif sebagaimana diatur dalam KUH Perdata memberikan fleksibilitas lebih besar kepada pewaris untuk mengatur pembagian harta melalui mekanisme wasiat, meskipun tetap memperhatikan hak-hak mutlak ahli waris tertentu.

Dalam hukum Islam, pembagian warisan bersifat normatif dan tidak dikenakan pajak, sementara dalam hukum positif, warisan dapat dikenakan pajak dan pembagian dapat dinegosiasikan secara lebih luas. Di sisi lain, keduanya memiliki titik temu dalam prinsip keadilan dan kepastian hukum, meskipun pendekatannya berbeda. Di Indonesia, keberadaan pluralisme hukum justru menjadi tantangan dalam penerapan aturan waris secara konsisten, karena sering terjadi percampuran antara hukum Islam, adat, dan hukum positif dalam praktik pewarisan.

Oleh karena itu, harmonisasi antara sistem hukum waris yang berlaku menjadi penting agar tercipta kejelasan hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh warga negara dalam menyelesaikan perkara waris. Pengetahuan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku juga perlu ditingkatkan guna mencegah sengketa dan memperkuat musyawarah dalam keluarga sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal dan agama.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang hukum perlu mendorong upaya harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum waris positif di Indonesia. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui pembaruan regulasi, penguatan peran

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum positif umat Islam, serta penyusunan pedoman teknis yang memudahkan masyarakat memahami prosedur hukum yang berlaku dalam perkara waris. Di samping itu, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi hukum secara masif kepada masyarakat, terutama mengenai hak dan kewajiban para ahli waris, guna mencegah munculnya sengketa warisan yang dapat merusak hubungan kekeluargaan.

Selanjutnya, perlu adanya penguatan peran lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, dan mediator lokal dalam penyelesaian perkara waris melalui jalur musyawarah sebagai alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi yang lebih cepat dan bernuansa kekeluargaan. Untuk kalangan akademisi dan praktisi hukum, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan kajian-kajian lanjutan terkait hukum waris yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial, agama, dan budaya masyarakat Indonesia yang pluralistik.

E. DAFTAR PUSTAKA.

- Ali, M. A. (1979). *Hukum warisan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali, Z. (2008). *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hazairin. (1974). *Tujuh serangkai hukum*. Jakarta: Tinta Emas.
- Muhammad, A. K. (2010). *Pokok-pokok hukum perdata Indonesia (Cet. Revisi)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2011). *Hukum kewarisan Islam sebagai pembaruan hukum positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rajai, A. (2007). *Pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia: Studi komparatif pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, A. (1993). *Fiqh mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salihima, S. (2016). *Perkembangan pemikiran pembagian warisan dalam hukum Islam dan implementasinya pada Pengadilan Agama*. Surabaya: Sirkulasi Prenadamedia Group.
- Syamsuddin. (2007). *Operasionalisasi penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zuhdi, M. (1993). *Studi Islam (Jilid III)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171–214.